

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGALIHAN JASA KONSTRUKSI DARI KONTRAKTOR KEPADA SUB KONTRAKTOR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI

Taiban¹, Suhaibah², Al-Muttaqien³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur ^{1,2,3}

taiban@gmail.com¹, suhaibah@unigha.ac.id², al-muttaqien@unigha.ac.id³



Info Artikel:

ABSTRACT

Construction Services has been regulated in Law Number 2 of 2017 concerning Construction Services. The provision of main work to sub-specialist service providers as stipulated in Article 1 in the general provisions of Law Number 2 of 2017 concerning Construction Services, must be approved by the service user. Legal uncertainty related to contracts can cause problems in trade, especially uncertainty for the contracting parties. The research problem is how is the Juridical Review of the Transfer of Construction Services from Contractors to Sub-Contractors, what are the legal aspects of sub-construction services, and what are the forms of legal protection for the transfer of construction services from contractors to sub-contractors. The research method used in this study is normative legal research. Based on the results of the research, juridically the transfer of construction work from contractors to subcontractors is a legal practice and is regulated by Law Number 2 of 2017 concerning Construction Services. This transfer does not relieve the main contractor of responsibility for the work transferred. In addition, subcontractors must also meet the qualifications required to maintain the quality of work and safety in construction projects. Legal aspects related to sub-construction services have a big impact on the parties involved in construction projects, especially in terms of the transfer of work from the main contractor to the subcontractor. Compensation claims, tort claims, and administrative sanctions are some of the forms of legal consequences that a prime contractor can face in the event of a failure of the diverted work. Legal Protection Against the Transfer of Construction Services from Contractors to Subcontractors According to the Construction Services Law consists of Preventive Legal Protection and Repressive Legal Protection. It is recommended for the main contractor and subcontractors to draft a construction work contract that contains the responsibilities of each party in detail, including dispute resolution procedures and sanctions in the event of default.

Keyword: Services, Construction, Contractors and Subcontractors

ABSTRAK

Jasa Konstruksi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Pemberian pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, harus mendapat persetujuan pengguna jasa. Ketidakpastian hukum terkait kontrak dapat menimbulkan masalah dalam perdagangan, khususnya ketidakpastian kepada pihak yang melakukan kontrak. Permasalahan penelitian yaitu bagaimanakah Tinjauan Yuridis Terhadap Pengalihan Jasa Konstruksi dari Kontraktor Kepada Sub Kontraktor, bagaimana aspek hukum tentang pelayanan jasa sub konstruksi, dan apa saja bentuk perlindungan hukum terhadap pengalihan jasa konstruksi dari kontraktor kepada sub kontraktor. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian, secara yuridis pengalihan pekerjaan konstruksi dari kontraktor kepada subkontraktor adalah praktik yang sah dan diatur Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Pengalihan ini tidak melepaskan tanggung jawab kontraktor utama atas pekerjaan yang dialihkan. Selain itu, subkontraktor juga harus memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan untuk menjaga kualitas pekerjaan dan keselamatan dalam proyek konstruksi. Aspek hukum terkait pelayanan jasa sub konstruksi memiliki dampak besar bagi para pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi, terutama dalam hal pengalihan pekerjaan dari kontraktor utama kepada subkontraktor. Klaim ganti rugi, tuntutan wanprestasi, dan sanksi administratif adalah beberapa bentuk konsekuensi hukum yang dapat dihadapi kontraktor utama jika terjadi kegagalan pekerjaan yang dialihkan. Perlindungan Hukum Terhadap Pengalihan Jasa Konstruksi Dari Kontraktor Kepada Sub Kontraktor Menurut Undang-Undang Jasa Konstruksi terdiri dari Perlindungan hukum secara Preventif dan Perlindungan Hukum Secara Represif. Disarankan bagi kontraktor utama dan subkontraktor untuk menyusun kontrak kerja konstruksi yang memuat tanggung jawab masing-masing pihak secara detail, termasuk prosedur penyelesaian sengketa dan sanksi jika terjadi wanprestasi.

Kata Kunci: Jasa, Konstruksi, Kontraktor dan Subkontraktor

I. PENDAHULUAN

Dalam era global saat ini yang semakin terasa, dunia usaha jasa konstruksi bergerak dengan sangat dinamis. Para pelaku usaha jasa konstruksi terus mencari terobosan baru untuk mengembangkan bisnis mereka. Oleh karena itu, diperlukan aturan hukum yang dapat mengatur usaha jasa konstruksi disuatu negara, guna menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam usaha jasa konstruksi tersebut.

Jasa Konstruksi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Keterkaitan hukum dalam jasa konstruksi pada umumnya timbul karena adanya perjanjian pemborongan antara para pihak. Para pihak yang terlibat dalam pekerjaan jasa konstruksi yang

terdapat dalam undang-undang ini yaitu pengguna jasa dan penyedia jasa.

Perjanjian pemborongan pekerjaan yang diatur dalam Pasal 1601 b KUHPerduta BAB VII A merupakan perjanjian dengan mana pihak satu, (pemborong) mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, (yang memborongkan), dengan menerima suatu harga dan ditentukan.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengharuskan para pihak untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai ketentuan. Pengguna jasa, sebagai pemberi tugas atau pemilik proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi, menjalin kerjasama dengan penyedia jasa yang menyediakan layanan tersebut. Dalam hal ini, penyedia jasa dituntut untuk menyediakan layanan konstruksi yang sesuai dengan keinginan pengguna jasa.

Pengguna jasa dan penyedia jasa konstruksi dapat berasal dari perusahaan BUMN maupun swasta. Hubungan kerja antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa (kontraktor) yang tertuang dalam perjanjian kerja telah diatur dalam Pasal 46 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Bentuk perjanjian tersebut dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹

Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, pemilihan penyedia jasa oleh pengguna jasa dilakukan melalui pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung, atau penunjukan langsung.² Perbuatan atau Tindakan pemenang pemilihan yang telah menerima Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yang dapat dikenakan sanksi adalah pemenang pemilihan mengundurkan diri sebelum penanda tangan kontrak.³

Proyek-proyek konstruksi umumnya dianggap sebagai sektor yang

¹Pasal 46 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

²Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

³Wawan Zulmawan, 2019, *Pengadaan berkelanjutan Minim Risiko*, Jakarta: Jala Permata Aksara, hal. 137.

sarat risiko, karena tingginya nilai konstruksi dan banyaknya pihak yang terlibat. Risiko-risiko tersebut meliputi risiko waktu (keterlambatan pekerjaan), biaya (perubahan pekerjaan yang menyebabkan pembengkakan biaya), dan performa pekerjaan (metode dan penggunaan material yang tidak sesuai dengan spesifikasi karena berbagai faktor). Keterlibatan banyak pihak juga merupakan salah satu risiko dalam sektor ini.⁴

Hukum kontrak Indonesia masih mengacu pada Buku III KUHPerdara peninggalan Belanda, yang menganut sistem terbuka, memungkinkan pihak-pihak bebas membuat kontrak, menentukan syarat, pelaksanaan, dan bentuknya, baik lisan maupun tertulis, termasuk kontrak di luar KUHPerdara.⁵ Namun, masalah yang dihadapi saat ini adalah penyedia jasa belum mampu menyediakan layanan jasa konstruksi secara maksimal. Selain itu, jumlah tenaga ahli yang tersedia tidak sebanding dengan kebutuhan pekerjaan konstruksi yang ada.

Sektor swasta turut berperan dalam penyediaan tenaga ahli yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Sektor swasta ini adalah pihak ketiga yang ditunjuk langsung oleh penyedia jasa.

Pada umumnya, perjanjian yang dibuat oleh penyedia jasa konstruksi merupakan perjanjian standart yang menyebabkan terjadinya ketidak seimbangan antara hak dan kewajiban dalam perjanjian pemborongan pekerjaan, sehingga pelaksanaan pekerjaan konstruksi dalam keadaan tersebut dapat menimbulkan akibat hukum yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Pada dasarnya pengalihan pekerjaan dari penyedia jasa kepada sub penyedia jasa harus diketahui oleh pengguna jasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang menyebutkan “Pemberian pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa yang bersifat spesialis sebagaimana pada ayat 1 harus mendapat persetujuan pengguna jasa”.⁶

⁴Seng Hansen, 2017, *Manajemen Kontrak Konstruksi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal. 4-5.

⁵Salim, 2018, *Hukum Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 1.

⁶Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Ketidakpastian hukum terkait kontrak dapat menimbulkan masalah bagi pihak yang melakukan kontrak. Dalam praktiknya, salah satu pihak sering kali menggunakan kontrak standar, sementara pihak lainnya menerima kontrak tersebut karena kondisi sosial ekonomi yang lemah. Oleh karena itu, di masa depan, dibutuhkan undang-undang tentang kontrak yang bersifat nasional untuk menggantikan peraturan yang lama. Undang-undang ini juga harus memberikan keseimbangan bagi semua pihak dalam memenuhi hak dan kewajibannya.⁷

Penjelasan yang telah diuraikan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat topik tersebut dalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Pengalihan Jasa Konstruksi Dari Kontraktor Kepada Sub Kontraktor Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi".

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya.⁸ Dalam penelitian ini, menggunakan tipe normatif yuridis, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual yang berkembang dalam ilmu hukum, menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum, memperjelas ide-ide dengan memberikan konsep hukum mengenai pengalihan jasa konstruksi dari kontraktor kepada sub kontraktor dalam aspek yuridis.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Yuridis Terhadap Pengalihan Jasa Konstruksi Dari Kontraktor Kepada Sub Kontraktor Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

Dalam praktik penyelenggaraan jasa konstruksi, pengalihan pekerjaan dari kontraktor utama kepada subkontraktor merupakan

⁷Salim, 2018, *Hukum Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 1.

⁸Jhony Ibrahim, 2006, *Teori & Metode penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, hlm. 57.

fenomena umum. Pengalihan ini tidak hanya mengoptimalkan efisiensi kerja, tetapi juga mendistribusikan risiko dan tanggung jawab sesuai dengan keahlian spesifik yang dimiliki oleh subkontraktor. Namun, pengaturan mengenai pengalihan ini harus memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Menurut pasal 47 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengatur bahwa kontrak kerja konstruksi harus mencantumkan klausul-klausul yang jelas terkait pengalihan pekerjaan kepada subkontraktor. Penerapan pasal ini sangat penting karena memberikan dasar hukum yang kuat dan jelas dalam pelaksanaan proyek konstruksi yang melibatkan banyak pihak.

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap kontrak konstruksi harus memuat klausul khusus yang mengatur pengalihan pekerjaan. Hal ini bertujuan untuk menghindari ketidakjelasan atau sengketa antara pihak-pihak yang terlibat dalam proyek. Dalam klausul ini, harus ada penjelasan mengenai jenis pekerjaan yang dialihkan dan penyebutan subkontraktor.

Dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengatur pengalihan pekerjaan dengan tegas dan rinci, guna memastikan bahwa pengalihan pekerjaan kepada subkontraktor dilakukan secara sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Klausul-klausul pengalihan pekerjaan dalam kontrak konstruksi memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat, baik kontraktor utama, subkontraktor, maupun pengguna jasa. Dengan kontrak yang disusun secara tertulis dan memenuhi ketentuan hukum, pengelolaan tanggung jawab, kualitas pekerjaan, serta keselamatan proyek dapat lebih terjamin, meminimalkan risiko sengketa dan pelanggaran hukum di masa depan.

Penggunaan subkontraktor hanya diperbolehkan jika subkontraktor tersebut memiliki kualifikasi dan klasifikasi yang sesuai dengan pekerjaan yang dialihkan. Kualifikasi adalah syarat

atau standar yang harus dipenuhi oleh subkontraktor terkait kemampuan teknis, manajerial, finansial, serta pengalaman dalam melaksanakan jenis pekerjaan tertentu. Klasifikasi ini ditetapkan oleh LPJK dan subkontraktor wajib mengantongi sertifikat klasifikasi yang sesuai.

Berdasarkan ketentuan Pasal 48 menegaskan bahwa subkontraktor hanya dapat melakukan pekerjaan yang sesuai dengan klasifikasi mereka. Misalnya, subkontraktor yang memiliki klasifikasi dalam bidang pekerjaan elektrikal tidak dapat mengambil alih pekerjaan struktural atau sipil, kecuali mereka memiliki sertifikasi di bidang tersebut. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap pekerjaan konstruksi ditangani oleh pihak yang memiliki keahlian spesifik dan pengalaman yang relevan.

Sesuai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, pengalihan pekerjaan konstruksi kepada subkontraktor tidak menghilangkan tanggung jawab hukum kontraktor utama. Ini berarti bahwa meskipun kontraktor utama menyerahkan sebagian pekerjaan kepada subkontraktor, mereka tetap bertanggung jawab secara penuh atas hasil pekerjaan tersebut di hadapan pengguna jasa (pemilik proyek).

Kontraktor utama bertindak sebagai pihak yang harus memastikan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh subkontraktor sesuai dengan standar kontrak, spesifikasi teknis, dan kewajiban hukum yang telah disepakati.

Pengalihan pekerjaan konstruksi dari kontraktor kepada subkontraktor adalah praktik yang sah dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, namun harus dilakukan dengan memenuhi persyaratan hukum yang ketat. Pengalihan ini tidak melepaskan tanggung jawab kontraktor utama atas pekerjaan yang dialihkan, sehingga kontraktor utama tetap memiliki tanggung jawab hukum penuh kepada pengguna jasa.

Subkontraktor juga harus memenuhi kualifikasi yang

dipersyaratkan untuk menjaga kualitas pekerjaan dan keselamatan dalam proyek konstruksi. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat berakibat pada pembatalan kontrak dan sanksi administratif.

2. Aspek Hukum Tentang Pelayanan Jasa Sub Konstruksi

Kontrak kerja konstruksi dan perjanjian pemborongan dalam teori dan praktik memiliki makna serupa, meskipun cakupan pemborongan lebih luas karena dapat mencakup pengadaan barang atau jasa. Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, kontrak konstruksi adalah dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa.

Pelayanan jasa sub konstruksi diatur dalam beberapa peraturan hukum di Indonesia, terutama Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Subkontraktor berperan sebagai pihak yang mengerjakan sebagian pekerjaan yang dialihkan oleh kontraktor utama. Pengaturan utama mengenai pelayanan jasa sub konstruksi mencakup beberapa aspek penting, diantaranya kontrak konstruksi, kualifikasi subkontraktor dan tanggung jawab hukum kontraktor utama.

Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengatur bahwa meskipun pekerjaan dapat dialihkan kepada subkontraktor, kontraktor utama tetap bertanggung jawab penuh terhadap hasil akhir pekerjaan kepada pengguna jasa (pemilik proyek). Ini menekankan pentingnya prinsip akuntabilitas dalam industri konstruksi, di mana kontraktor utama harus memastikan bahwa setiap bagian dari proyek, baik yang dikerjakan sendiri maupun oleh subkontraktor, memenuhi standar kualitas, keamanan, dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja konstruksi.

Sebagai pihak yang bertanggung jawab secara keseluruhan, kontraktor utama menghadapi risiko hukum yang signifikan apabila terjadi kegagalan dalam pekerjaan yang dialihkan kepada

subkontraktor. Beberapa bentuk risiko hukum yang dihadapi kontraktor utama meliputi kerugian materiil, tuntutan hukum dari pengguna jasa dan pencemaran reputasi. Pengaturan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 juga memberikan perlindungan bagi pengguna jasa (pemilik proyek).

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa kontraktor utama tetap bertanggung jawab penuh, pengguna jasa mendapatkan jaminan bahwa mereka tidak akan dirugikan oleh kegagalan pekerjaan yang dilakukan oleh subkontraktor. Jika subkontraktor melakukan kesalahan, pengguna jasa tetap dapat menuntut kontraktor utama untuk memperbaiki kerugian atau menyelesaikan proyek sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.

Jika kontraktor utama gagal memenuhi tanggung jawab hukumnya terkait pekerjaan yang dialihkan kepada subkontraktor, beberapa implikasi hukum yang dapat terjadi diantaranya klaim ganti rugi, tuntutan wanprestasi dan sanksi administrative.

Aspek hukum terkait pelayanan jasa sub konstruksi memiliki dampak besar bagi para pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi, terutama dalam hal pengalihan pekerjaan dari kontraktor utama kepada subkontraktor. Klaim ganti rugi, tuntutan wanprestasi, dan sanksi administratif adalah beberapa bentuk konsekuensi hukum yang dapat dihadapi kontraktor utama jika terjadi kegagalan pekerjaan yang dialihkan.

Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 memberikan perlindungan kepada pengguna jasa dengan menempatkan kontraktor utama sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh atas hasil akhir pekerjaan.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Pengalihan Jasa Konstruksi Dari Kontraktor Kepada Sub Kontraktor Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

Perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi hak asasi manusia dan memberikan rasa aman kepada masyarakat, baik secara

preventif maupun represif. Dalam konteks jasa konstruksi, perlindungan hukum bertujuan melindungi para pihak agar tidak dirugikan, memastikan pelaksanaan hukum yang adil, dan meminimalisir potensi sengketa melalui penyusunan kontrak, seleksi subkontraktor yang kompeten, pengawasan ketat, penggunaan jaminan pelaksanaan, dan sistem penyelesaian sengketa yang efektif.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengatur perlindungan ini agar pelaksanaan konstruksi berjalan sesuai standar kualitas, keselamatan, dan hukum yang berlaku.

1) Perlindungan Hukum Secara Preventif

Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah sengketa sebelum terjadi. Langkah-langkah seperti penyusunan kontrak komprehensif, seleksi subkontraktor berkompeten, pengawasan pekerjaan, penggunaan jaminan pelaksanaan, serta pemenuhan standar kualitas dan keselamatan menjadi bagian dari perlindungan preventif. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi juga mengatur mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau mediasi untuk menghindari proses pengadilan yang rumit.

Diharapkan setiap pihak memahami tanggung jawabnya, meminimalkan potensi konflik, dan menjaga kepastian hukum. Berikut adalah beberapa bentuk perlindungan hukum preventif dalam pengalihan jasa konstruksi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi antarlain, penyusunan kontrak yang komprehensif dan jelas, seleksi subkontraktor yang berkompeten, penggunaan jaminan pelaksanaan dan asuransi, penyediaan system penyelesaian sengketa yang efektif dan mematuhi standar kualitas dan keselamatan.

Pengalihan pekerjaan konstruksi kepada subkontraktor diatur secara ketat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi untuk memastikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat.

2) Perlindungan Hukum Secara Represif

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi memberikan landasan hukum untuk berbagai bentuk perlindungan hukum represif dalam kasus pengalihan jasa konstruksi, terutama dalam hal tanggung jawab kontraktor utama, klaim ganti rugi, sanksi administratif, dan tuntutan hukum. Berikut adalah beberapa bentuk perlindungan hukum represif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017:

a. Tanggung Jawab Hukum Kontraktor Utama

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menegaskan bahwa kontraktor utama tetap bertanggung jawab penuh atas kualitas dan hasil pekerjaan yang dialihkan kepada subkontraktor. Jika pekerjaan yang dilakukan oleh subkontraktor tidak memenuhi standar atau menyebabkan kerugian bagi pengguna jasa, pengguna jasa dapat menuntut kontraktor utama untuk memperbaiki kerusakan atau mengganti kerugian.

b. Klaim Ganti Rugi

Dalam hal terjadi kerugian atau kegagalan pekerjaan akibat kesalahan subkontraktor, pengguna jasa berhak mengajukan klaim ganti rugi kepada kontraktor utama berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Klaim ganti rugi ini bisa diajukan jika pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak, atau jika ada keterlambatan dalam penyelesaian proyek.

c. Tuntutan Wanprestasi

Kontraktor utama atau subkontraktor gagal memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam kontrak kerja konstruksi, pengguna jasa dapat mengajukan tuntutan wanprestasi. Dalam hal wanprestasi, pengguna jasa dapat meminta perbaikan pekerjaan, pembatalan kontrak, atau ganti rugi finansial sesuai dengan kerugian yang dialami.

d. Sanksi Administratif

Pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi oleh kontraktor utama atau subkontraktor, sanksi administratif dapat dikenakan oleh pemerintah atau otoritas terkait. Sanksi administratif ini memberikan tekanan kepada kontraktor utama dan subkontraktor untuk mematuhi semua aturan yang berlaku dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

e. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan atau Arbitrase

Penyelesaian sengketa tidak dapat dilakukan secara damai, pengguna jasa atau kontraktor utama dapat membawa kasus tersebut ke pengadilan atau arbitrase sebagai upaya represif untuk mendapatkan hak-hak yang dilanggar. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi juga membuka peluang bagi para pihak untuk menggunakan arbitrase atau mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan efisien dibandingkan jalur pengadilan.

f. Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*)

Dalam beberapa kasus, kontraktor utama dapat dikenakan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) jika kegagalan pekerjaan atau kerugian yang dialami pengguna jasa terjadi akibat pelanggaran serius oleh subkontraktor, seperti pelanggaran standar keselamatan atau kerusakan besar pada pekerjaan konstruksi. Tanggung jawab mutlak ini berarti bahwa kontraktor utama akan tetap bertanggung jawab atas segala kerugian, terlepas dari apakah mereka telah melakukan upaya pengawasan yang memadai terhadap subkontraktor.

Perlindungan hukum secara represif dalam pengalihan jasa konstruksi adalah langkah-langkah hukum yang diambil setelah terjadi pelanggaran atau sengketa. Ini mencakup tanggung jawab penuh kontraktor utama, klaim ganti rugi, tuntutan wanprestasi, sanksi administratif, serta penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau arbitrase. Perlindungan hukum represif ini penting untuk memastikan

bahwa hak-hak pengguna jasa tetap terlindungi dan bahwa setiap pelanggaran hukum atau kontrak dapat ditindaklanjuti secara tegas dan adil sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

IV. KESIMPULAN

Secara yuridis pengalihan pekerjaan konstruksi dari kontraktor kepada subkontraktor adalah praktik yang sah dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Aspek hukum terkait pelayanan jasa sub konstruksi memiliki dampak besar bagi para pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi, terutama dalam hal pengalihan pekerjaan dari kontraktor utama kepada subkontraktor. Perlindungan Hukum Terhadap Pengalihan Jasa Konstruksi Dari Kontraktor Kepada Sub Kontraktor yaitu perlindungan hukum secara preventif dan represif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Yudha Hernoko. 2016. *Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana.
- Ahmadi Miru. 2011. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ali, Zainuddin. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- A.Qiram Syamsudin Meliala. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*. Yogyakarta: Liberty.
- Bambang Sunggono. 2002. *Metodologi penelitian hukum*. Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Djoko Triyanto. 2004. *Hubungan Kerja Di Perusahaan Jasa Konstruksi*. Bandung: Mandar Maju.
- Djumialdji. 1987. *Perjanjian Pemborongan*. Jakarta: BinaAksara.
- Djumialdji. 2014. *Hukum Bungunan*, cet. I. Jakarta: Rineka Cipta
- Ervianto, I.W. 2005. *Manajemen Proyek Konstruksi Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Ibrahim, J. 2006. *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing.

- Kartini Muljadi-Gunawan Widjaja. 2005. *Perikatan Pada Umumnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mariam Darus Badruzaman. 2016. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. 2015. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Bakti.
- Mukti Fajar, & Yulianto Achmad. 2009. *Dialisme Penelitian Hukum Normatif&Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Munir Fuady. 1994. *Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady. 1998. *Kontrak Pemborongan Mega Proyek*. Bandung: PT. Citra Aditia Bakti.
- Munir Fuady. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis Penata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady. 2016. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rinto Wardana. 2016. *Tanggung Jawab Pidana Kontraktor Atas Kegagalan Bangunan*. Malang : Media Nusa Creative.
- Salim HS. 2006. *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUHPerdada*. Jakarta: Raja Grafindi Persada.
- Salim HS. 2008. *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*. Jakarta : PT Sinar Grafika.
- Salim H.S. 2018. *Hukum Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim HS. 2019. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Seng Hansen. 2017. *Manajemen Kontrak Konstruksi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sri Soedewi Masjchun Sofwan. 2013. *Hukum Bangunan Perjanjian Pemborongan bangunan*. Yogyakarta : Liberty.
- Subekti, R. 2014. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Surawan Martinus. 2016. *Kamus Kata Serapan Cet.II Utama*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Wawan Zulmawan. 2019. *Pengadaan berkelanjutan Minim Risiko*. Jakarta: Jala Permata Aksara.

Jurnal

- Ajik Sujoko. 2019. *Permasalahan Subkontrak Pada Pekerjaan Konstruksi di Pemerintah*. Vol 2, No 3 (2019): Administrative Law & Governance Journal.
- Ayyub, Mustakim. 2020. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pengalihan Pengerjaan Proyek Pembangunan Konstruksi Melalui Kuasa Direksi*. Jurnal Imiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol. 4 (1) Februari 2020 pp. 52-59. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.
- Hananto Prasetyo. 2017. *Pembaharuan Hukum Perjanjian Sportentertainment Berbasis Nilai Keadilan (Studi Kasus pada Petinju Profesional di Indonesia)* Jurnal Pembaharuan Hukum Volume IV No. 1 Januari – April 2017
- Indah Ayu Lestari. 2024. *Analisis Yuridis Perjanjian Kerjasama Antara PT. Wahyu Indah Konstruksi Dengan Sub-Kontraktor Di Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau*. E - Journal Fatwa Law VOL 6, NO 4 (2023). Faculty Of Law, Tanjungpura University.
- Senirah, S., Haerani, H., & Kamil, M. I. (2022). *Analisis Yuridis Tanggungjawab Kontraktor Dalam Penyelsaian Sengketa Wanprestasi Dengan Dinas Pupr Di Tinjau Dari Undang-Undang No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi*. Unizar Recht Journal (URJ), 1(3).

Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Konstruksi.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.